



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dalam dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PURNA MANDALA bin JIMMI  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Kp.Cembah RT.003 RW.001 Desa Ciruas  
Kec.Ciruas Kab.Serang  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024 Sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Rintis Yuniarti Frestanto, S.H.,M.H., Adv. Raviyanti, S.H., Adv. Ismatullah, S.H., Adv. Denik D.A., S.H., Adv. Ibnu Sina, S.H., Adv. Satria Ramadhan, S.H., Adv. Suwadi, S.H.,M.H., Adv. Hj. Neilita Soraya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Citraland Puri Blok AA, No. 03/10, Kel. Sepang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650/Pid.Sus/2024/PN SRG;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURNA MANDALA bin JIMMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNA MANDALA bin JIMMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya sebagaimana yang disebutkan dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya

*Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 3426/M.6.10/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa PURNA MANDALA bin JIMMI pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kp.Cembah, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak teman terdakwa yaitu Saksi SABARUDIN bin ALI SADIKIN untuk berkumpul dan meminum minuman keras jenis arak di warung yang berada di Kp. Cembah Desa Ciruas, Kec. Ciruas, Kab. Serang bersama dengan Saksi RIDHO SUPRIYATNA bin UMARDANI, Saksi MUHAMAD BARWI SAPUTRA bin BARMAWI, Saksi RAMADHANI bin SUHARI. Kemudian setelah terdakwa berkumpul dengan teman-temannya lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) botol minuman keras jenis arak untuk diminum bersama dengan teman-teman terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak Saksi RIDHO SUPRIYATNA bin UMARDANI, Saksi MUHAMAD BARWI SAPUTRA bin BARMAWI, Saksi RAMADHANI bin SUHARI dan Saksi SABARUDIN bin ALI SADIKIN untuk menuju ke rumah

*Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERDI yang berada di Perumahan Bumi Ciruas Permai 2 dan bertemu dengan Sdr. ADUL (DPO) untuk menghabiskan minuman keras yang dibawa oleh terdakwa.

Lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi bersama dengan Sdr. ADUL (DPO) untuk menuju ke rumah Sdr. ADUL (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ADUL (DPO) pergi ke rumah nenek terdakwa yang berada di Kp.Ciruas Kecil Desa Ranjeng untuk bertemu dengan istri paman terdakwa dengan maksud untuk menakut-nakuti istri paman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang telah terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa terlibat cecok mulut atau perselisihan dengan istri paman terdakwa.

Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah nenek terdakwa tepatnya di pinggir jalan Kp.Cembah Desa Ciruas Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang terdakwa berpapasan dengan Saksi YUYUN NOVITA SARI bin JAMADI yang merupakan anak dari paman terdakwa yang mana pada saat itu Saksi YUYUN NOVITA SARI bin JAMADI bersama dengan Saksi RIFKI SAEFUDIN bin AKDARI dan Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa langsung meneriakki dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu ke arah Saksi YUYUN NOVITA SARI bin JAMADI bersama dengan Saksi RIFKI SAEFUDIN bin AKDARI dan Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO lalu Terdakwa turun dari motor dan langsung mengejar Saksi YUYUN NOVITA SARI bin JAMADI, Saksi RIFKI SAEFUDIN bin AKDARI dan Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu ke arah Saksi RIFKI SAEFUDIN bin AKDARI dan Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO dikarenakan Terdakwa mengejar sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut maka Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO berlari untuk kabur hingga Saksi WISNU SIDIK ANGGARA bin SUTRISNO terjatuh dikarenakan ketakutan setelah itu terdakwa langsung

*Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju ke tempat biasa terdakwa berkumpul yaitu di pinggir jalan tepatnya di Kp.Cembah, Desa Ciruas, Kec.Ciruas, Kab.Serang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut

Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Kp.Cembah, Desa Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang datang petugas kepolisian dari Polres Ciruas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu yang ditemukan di bawah gerobak dekat dengan posisi terdakwa duduk.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa dan mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan senjata tajam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuyun Novita Sari Bin Jamadi**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa benar Saksi dihadirkan dalam persidangna ini sehubungan dengan dalam perkara tindak pidana berupa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa , yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira jam 22.30 Wib, di pinggi jalan tepatnya di Kp. Ciruas Kecil, Desa Ranjeng, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang;

*Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut memiliki dan membawa senjata tajam awalnya bermula ketika Terdakwa datang ke rumah nenek saksi yang berada di Kp. Ciruas kecil Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kabupaten Serang, Yang kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Ibu saksi dikarenakan saudara PURNA tidak terima ditegur oleh ibu saksi karena Terdakwa sering mabuk mabukan sambil membawa cewe sampai larut malam dirumah nenek saksi tersebut, karena tidak terima akibat ditegur oleh ibu saksi tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah nenek saksi, setelah itu saksi yang juga sedang berada dirumah nenek saksi tersebut saksi menghubungi teman saksi saudara RIFKI untuk saksi minta mengantar saksi pulang ke rumah saksi yang berada di Desa Singamerta, Ciruas, kemudian ketika saudara RIFKI dan saudara WISNU datang ke rumah nenek saksi untuk menjemput saksi, tiba tiba datang Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi beserta saudara RIFKI dan saudara WISNU dengan berteriak sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit panjang bergagang kayu yang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengejar dari jarak sekira 200 (dua ratus) sambil mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah saudara RIFKI dan saudara WISNU dan dikarenakan Terdakwa mengejar sambil mengacungkan senjata tajam tersebut saudara WISNU berlari untuk kabur dan kemudian terjatuh di karenakan ketakutan akibat senjata tajam jenis Celurit yang Terdakwa bawa dan saudara PURNA acung-acungkan tersebut, kemudian karena situasi gaduh tersebut banyak warga keluar dan berdatangan ke lokasi sehingga Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) kabur menggunakan sepeda motor, yang kemudian beberapa warga menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Rifki Saepudin Bin Akdari**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan

*Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



keluarga;

- Bahwa benar Saksi dihadirkan dalam persidangna ini sehubungan dengan dalam perkara tindak pidana berupa 1 (satu) bilah celurit panjang bergagang kayu yang dilakukan oleh Terdakwa , yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekira jam 22.30 Wib, di pinggi jalan tepatnya di Kp. Ciruas Kecil, Desa Ranjeng, Kec. Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut, memiliki dan membawa senjata tajam awalnya bermula ketika Saksi bersama saudara WISNU datang ke rumah nenek dari saudari YUYUN yang berada di Kp. Ciruas kecil Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kabupaten Serang dengan maksud Saksi bersama saudara WISNU akan mengantar saudari YUYUN untuk pulang kerumahnya yang berada di desa Singamerta Kec. Ciruas, setibanya Saksi bersama saudara WISNU dirumah nenek dari saudari YUYUN, dan ketika hendak akan berangkat, namun ketika Saksi dan saudara WISNU akan berangkat mengantarkan saudari YUYUN dengan menggunakan sepeda motor masing masing, tiba tiba datang Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi beserta saudara WISNU yang posisinya saat itu saudara WISNU berboncengan dengan Saksi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara ADUL (DPO) dengan membawa senjata tajam jenis Celurit panjang bergagang kayu dan langsung menodongkan senjata tersebut ke arah kepala Saksi sambil Terdakwa menanyakan kepada Saksi "itu siapa?" sambil Terdakwa menunjuk saudari YUYUN, yang kemudian Saksi menjawab bahwa itu pacar Saksi dan Saksi hendak akan mengantar pulang, kemudian saudara WISNU menanyakan kepada Terdakwa "maksudnya apa kaya gitu?" namun Terdakwa menodongkan senjatanya kearah kepala saudara WISNU yang kemudian saudara WISNU turun dari sepeda motor dan berlari sambil berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengejar kearah saudara WISNU sambil mengatakan "mau kemana kamu, Terdakwa bunuh kamu malem ini" dan mengacung acungkan senjata tajam jenis celurit panjang yang dibawanya, akibat dari kejadian itu saudara WISNU terjatuh dan mengalami luka di bagian lutut,

*Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



dan kemudian banyak warga berdatangan sehingga Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara ADIL (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Kp.Cembe desa Ciruas Kec. Ciruas pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 wib;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis Celurit sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter adapun senjata tajam jenis Celurit tersebut milik teman Terdakwa yang bernama saudara ADUL. Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis tersebut Terdakwa bersama dengan saudara ADUL sebagai pemilik Celurit tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak teman Terdakwa saudara SABAR untuk nongkrong dan minum minuman keras jenis ARAK di Perumahan BCP2 bersama sama dengan saudara RIDO, saudara BARWI dan saudara DANI kemudian setelah itu Terdakwa ke rumah saudara ADUL untuk mengambil senjata tajam jenis Celurit kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara ADUL pergi ke rumah nenek Terdakwa untuk menemui istri paman Terdakwa dengan maksud untuk menakut nakuti dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit yang sudah Terdakwa bawa kemudian pada saat perjalanan menuju rumah nenek Terdakwa tersebut Terdakwa berpapasan dengan anak paman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor bersama teman nya yang juga membawa sepeda motor kemudian Terdakwa meneriaki anak paman Terdakwa tersebut bersama dengan teman nya sambil mengejar dan Terdakwa mengacungkan Celurit yang Terdakwa bawa

*Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



tersebut dan kemudian di karenakan Terdakwa mengejar anak paman Terdakwa bersama teman nya tersebut sekira jarak 200 (dua ratus) meter teman anak paman Terdakwa terjatuh di karenakan ketakutan akibat senjata tajam jenis Celurit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa acung-acungkan tersebut kemudian setelah itu Terdakwa meninggalkan teman paman Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa pergi ke Kp.Cembuh untuk nongkrong dan minum-minum kembali bersama teman- teman Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan senjata tajam celurit tersebut dengan cara Terdakwa mengacung acungkan Celurit tersebut kepada anak paman Terdakwa bersama dengan temannya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menggunakan senjata tajam jenis Celurit tersebut dengan maksud awalnya menakut nakutin istri paman Terdakwa akan tetapi pada saat sebelum sampai rumah paman Terdakwa Terdakwa bertemu anaknya dan kemudian Terdakwa mengejar anak paman Terdakwa bersama dengan temannya dengan mengacung acungkan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki teman anak paman Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal yang di karenakan ketakutan pada saat Terdakwa kerjar dengan cara Terdakwateriaki dan Terdakwa acung- acungkan senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa tersebut hingga seseorang tersebut hingga terjatuh dari motor;
- Bahwa benar senjata tajam jenis Celurit tersebut tidak dapat di gunakan untuk keperluan sehari hari akan tetapi Celurit tersebut dapat membahayakan jika mengenai seseorang
- Bahwa benar Terdakwa membawa alau menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

*Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Purna Mandala Bin Jimmi dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2024, sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut memiliki dan membawa senjata tajam awalnya bermula ketika Terdakwa datang ke rumah nenek saksi yang berada di Kp. Ciruas kecil Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kabupaten Serang, Yang kemudian Terdakwa terlibat cecok dengan Ibu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh ibu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi karena Terdakwa sering mabuk mabukan sambil membawa cewe sampai larut malam dirumah neneknya tersebut, karena tidak terima akibat ditegur oleh ibu saksi tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah nenek saksi, setelah itu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi menghubungi temannya yaitu saudara RIFKI untuk mengantarkan pulang ke rumah saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi yang berada di Desa Singamerta, Ciruas, kemudian ketika saudara RIFKI dan saudara WISNU datang ke rumah nenek saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi, tiba-tiba datang Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi beserta saudara RIFKI dan saudara WISNU dengan berteriak sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit panjang bergagang kayu yang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengejar dari jarak sekira 200 (dua ratus) sambil mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah saudara RIFKI dan saudara WISNU selanjutnya saudara WISNU berlari untuk kabur dan kemudian terjatuh dikarenakan ketakutan akibat Terdakwa membawa mengacung-acungkan senjata tajam jenis Celurit, kemudian karena situasi gaduh tersebut banyak warga keluar dan berdatangan ke

*Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



lokasi sehingga Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) kabur menggunakan sepeda motor, yang kemudian beberapa warga menghubungi pihak kepolisian;

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

*Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



Menimbang Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia Bernama Purna Mandala Bin Jimmi yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada Terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut : Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817); Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Menimbang Bahwa unsur "tanpa hak", diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu dan pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

*Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 mengatur bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek saksi yang berada di Kp. Ciruas kecil Desa Ranjeng Kec. Ciruas Kabupaten Serang, Yang kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Ibu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur oleh ibu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi karena Terdakwa sering mabuk mabukan sambil membawa cewe sampai larut malam dirumah neneknya tersebut, karena tidak terima akibat ditegur oleh ibu saksi tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah neneknya, setelah itu saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi menghubungi temannya yaitu saudara RIFKI untuk mengantarkan pulang ke rumah saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi yang berada di Desa Singamerta, Ciruas, kemudian ketika saudara RIFKI dan saudara WISNU datang ke rumah nenek saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi, tiba-tiba datang Terdakwa bersama Saudara ADUL (DPO) tersebut dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Yuyun Novita Sari Bin Jamadi beserta saudara RIFKI dan saudara WISNU dengan berteriak sambil mengacungkan senjata tajam jenis Celurit panjang bergagang kayu yang kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengejar dari jarak sekira 200 (dua ratus) sambil mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah saudara RIFKI dan saudara WISNU selanjutnya saudara WISNU berlari untuk kabur dan kemudian terjatuh dikarenakan ketakutan akibat Terdakwa membawa mengacung-acungkan senjata tajam jenis Celurit;

Menimbang bahwa benda berupa celurit yang Terdakwa Acungkan

*Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Rifki dan Saudara Wisnu bertujuan untuk menakut-nakuti termasuk ke dalam senjata tajam yang masuk ke dalam golongan senjata penusuk yang dapat digunakan untuk melukai seseorang dalam perkara *a quo* adalah saksi Rifki dan Saudara Wisnu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk":

Menimbang bahwa benda berupa celurit yang Terdakwa Acungkan kepada Saksi Rifki dan Saudara Wisnu bertujuan untuk menakut-nakuti termasuk ke dalam senjata tajam yang masuk ke dalam golongan senjata penikam dan senjata penusuk yang dapat digunakan untuk melukai seseorang dalam perkara *a quo* adalah saksi Rifki dan Saudara Wisnu;

Menimbang bahwa Celurit yang digunakan Terdakwa tersebut juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang yang digunakan Terdakwa tersebut bertujuan dan termasuk ke dalam kategori senjata penikam dan senjata penusuk sehingga telah memenuhi unsur "tanpa hak";

Menimbang dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

*Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena didalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang saha maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringkankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Purna Mandala Bin Jimmi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari RABU, tanggal 20 November 2024 oleh kami David Panggabean, S.H. sebagai Hakim Ketua Dessy Darmayanti, S.H., M.H. dan Lilik Sugiharto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Inten Kuspitasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Lilik Sugiharto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg



Adang Sujana, SH.

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)